

## **Kebijakan Pembangunan Proyek Wisma Negara Republik Indonesia Dalam Kawasan Centre Point Of Indonesia Di Makassar**

*Policy Development Of Wisma National Project of The Republic of Indonesia In The  
Centre Point of Indonesia Area In Makassar*

**Fransiano Arnoldy<sup>\*</sup>, Nining Haslindah, Ade Ferry Afrisal**

Pogram Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bosowa  
email: [fransiano.arnoldy@gmail.com](mailto:fransiano.arnoldy@gmail.com)

Diterima: 12 Januari 2022 / Disetujui : 30 Januari 2022

### **Abstrak**

Penelitian ditetapkan terhadap kebijakan pembangunan proyek Wisma Negara Republik Indonesia dalam Kawasan Centre Point Of Indonesia di Makassar, guna mengetahui partisipasi masyarakat dalam tahapan penyusunan agenda dan formulasi kebijakan berdasarkan konsep pembangunan partisipatif, serta kelayakan investasi pembangunan proyek Wisma Negara Republik Indonesia atas inisiasi refungsionalisasi Gedung atau Aula Wisma Negara Republik Indonesia sebagai prasarana kepentingan publik berdasarkan analisis biaya dan manfaat dengan teknik evaluasi ekonomi atas perhitungan nilai manfaat bersih saat ini. Penelitian ini berdasarkan sifat datanya merupakan penelitian dengan pendekatan campuran. Hasil penelitian menjelaskan bahwa kebijakan pembangunan proyek Wisma Negara Republik Indonesia mendayagunakan partisipasi masyarakat secara bentuk politis atau bersifat semu, sehingga manfaat kegiatan yang dapat diperoleh juga tidak dapat berguna, dinikmati, hingga dimanfaatkan bagi masyarakat Sulawesi Selatan sebab tidak berasal dari kewenangan masyarakat Sulawesi Selatan guna menetapkan sendiri perihal kebutuhan yang berarti bagi mereka. Selain itu, investasi program atas inisiasi refungsionalisasi Gedung atau Aula Wisma Negara Republik Indonesia sebagai prasarana kepentingan publik tidak dapat menuai kelayakan untuk dipertimbangkan, serta senyatanya dapat direkomendasikan untuk dibatalkan oleh sebab nilai manfaat bersih saat ini yang diperoleh melalui nilai faktor diskon 6,1 % dalam skenario investasi program selama lima (5) tahun ke depan, atau dari tahun 2021 hingga tahun 2026 yakni negatif seratus tiga puluh empat miliar dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh rupiah (- Rp. 134.249.975.920,-) bersifat lebih kecil atau kurang dari nilai nol ( $NPV < 0$ ).

**Kata Kunci:** Kebijakan, Pembangunan, Kelayakan, Partisipatif, Wisma Negara

### **Abstract**

*Research set on the Country House project development policy of the Republic Indonesia in the Centre Point of Indonesia Area in Makassar, aims to determine people participation in the stages of agenda setting and policy formulation based on the concept of participatory development, as well as the feasibility of an investment the Country House project development of the Republic of Indonesia as the initiation of the refunctionalization of the Building or Multipurpose Hall of the Country House as an infrastructure of public interest based on cost and benefit analysis with the economic evaluation techniques on the calculation of the current net benefit value. This research based on the nature of the data is a research with a mixed approach. The results of the research explain that the Country House project development policy of the Republic of Indonesia utilizing people participation in a political or pseudo-political form, so that the benefits of the activities that can be obtained also cannot be useful, enjoyed, so that they are used for the people of South Sulawesi because it does not come from the authority of the people of South Sulawesi to determine their own needs that are meaningful to them. In addition, program investment for the initiation of re-functionalization of the Building or Multipurpose Hall of the Country House as an infrastructure of public interest unable to reap eligibility for consideration, and in fact it can be*

*recommended to cancel because of the current net benefit value obtained through the discount factor value of 6,1 % in the program investment scenario for the next five (5) years, or from 2021 to 2026 which is negative one hundred thirty four billion two hundred forty nine million nine hundred seventy five thousand nine hundred and twenty rupiah (- Rp. 134.249.975.920,-) is smaller or less than zero (NPV < 0).*

**Keywords:** *Policy, Development, Feasibility, Participatory, Country House Republic of Indonesia*



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## **A. PENDAHULUAN**

Secara umum, pembangunan merupakan salah satu tolak ukur terhadap kriteria kemajuan suatu bangsa yang sebagaimana oleh Mahi dan Trigunarso (2017) yakni pembangunan merupakan upaya penyediaan alternatif secara berkesinambungan guna pencapaian kesejahteraan sosial dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya mengenai pembangunan, Sjafrizal (2017) membagi ruang lingkup dan bentuk dari perencanaan pembangunan ke dalam empat bagian secara umum, dan salah satunya adalah perencanaan pembangunan proyek, hal ini senada dengan apa yang dinyatakan Muljana (2011) bahwa pembangunan yang dilaksanakan pemerintah lebih umum bersifat infrastruktur atau prasarana.

Sehingga guna meningkatkan kesejahteraan sosial tersebut, Indonesia yang berdiri sebagai negara demokrasi dengan sistem desentralisasi yang dimulai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 hingga dengan saat ini yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang pada umumnya menggunakan perencanaan desentralistik dalam proses perencanaan pembangunannya (Sjafrizal, 2017), serta dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Angka 3 tentang Prinsip Perencanaan Pembangunan sebagaimana yang dikutip oleh Mahi dan Trigunarso (2017) yakni suatu keharusan bagi pemerintah dalam perihal terkait “memastikan perencanaan pembangunan terpadu ini searah dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas politik; bahwa pelaksanaan rencana pembangunan (daerah) tidak bisa dipisahkan dengan kekuasaan / kewenangan kepemimpinan penyelenggaraannya yang lahir dari proses politik”.

Sehubungan demikian, maka merupakan suatu langkah yang tepat bagi pemerintah guna mendayagunakan suatu metode pendekatan perencanaan yang bersifat partisipatif guna secara optimal dapat memanfaatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan proyek (Sjafrizal, 2017).

Adapun sehubungan pembangunan Wisma Negara Republik Indonesia di Makassar, pemberitaan media online Dari Makassar (2010) dengan judul Wisma Negara Makassar, menjelaskan bahwa tujuan dari pendirian Wisma Negara Republik Indonesia adalah sebagai tempat pertemuan sekaligus peristirahatan para pejabat negara baik dalam negeri maupun luar negeri ketika berkunjung di Makassar, proyek ini terdiri atas Gedung Utama Istana Negara dan Gedung Aula Serbaguna dengan pembangunan melalui proses reklamasi atas Pantai Losari Makassar.

Namun seiring waktu yang berselang, pembangunan ini terhenti oleh sebab suatu permasalahan, sebagaimana kabar yang dilansir oleh media online Makassar Terkini melalui informasi yang dituliskan (Nasruddin, Wisma Negara Akan Dialihfungsikan Jadi Gedung Pernikahan, 2016), menjelaskan bahwa proses pembangunan Wisma Negara Republik Indonesia di Makassar terhenti oleh sebab minimnya anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Selatan, serta kesepakatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk menghentikan anggaran tersebut.

Selain demikian, pemberitaan media online WALHI Sulawesi Selatan, Makassar yang berjudul (Aliansi Selamatkan Pesisir (ASP) Tolak Tambang Pasir Laut, Revisi

RZWP3K Sulsel, 2019), secara lebih spesifik telah menjelaskan bahwa Peraturan Daerah terkait Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan, oleh Panitia Khusus tidak pernah menyediakan ruang guna mengoptimalisasikan aspirasi atas pendayagunaan partisipasi masyarakat yang berada dalam zonasi wilayah pesisir, serta kelompok nelayan di Kota Makassar sebagai dasar konsideran.

Sehubungan perihal tersebut, diperlukan penelitian berkelanjutan terkait apakah kebijakan tersebut selayaknya telah melalui tahapan kebijakan publik yang baik, serta berangkat dari pada suatu masalah terkhususnya pada tahapan penyusunan agenda atau agenda setting, dan formulasi kebijakan atau policy formulating dalam konsep pembangunan partisipatif, selain demikian perlu ditinjau apakah sebenarnya kebijakan pembangunan yang dilakukan telah menuai kelayakan atukah sebaliknya, yakni belum layak dari sisi kebijakan publik berdasarkan cost and benefit analysis (CBA) atau analisis biaya dan manfaat sebab sebagaimana oleh Dunn (2003) bahwa cost benefit analysis yakni “dapat digunakan untuk merekomendasikan tindakan kebijakan, dalam arti diaplikasikan ke depan (ex ante), analisis biaya-manfaat dapat juga digunakan untuk mengevaluasi kinerja kebijakan”.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini berdasarkan sifat datanya merupakan penelitian dengan pendekatan campuran (mix method), dengan menggunakan strategi embedded konkuren, atau sebagaimana pemahaman oleh Creswell (2010) bahwa melalui strategi embedded konkuren ini, senyatanya pencampuran (mixing) atas dua jenis data yang dimaksud yakni jenis data yang kurang diprioritaskan akan ditancapkan menuju jenis data yang lebih dominan untuk dipergunakan guna penyelesaian permasalahan penelitian, sehingga telah dapat merepresentasikan penilaian kombinasi atas suatu masalah.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagaimana oleh Sugiyono (2018) yakni melalui observasi partisipasi pasif, wawancara terstruktur, dokumentasi, dan triangulasi. Teknik analisis data sebagaimana oleh Miles dan Huberman (1984) yang dikutip oleh Sugiyono (2018) terbagi atas dua yakni pertama, teknik analisis data kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kedua, yakni teknik analisis kuantifikasi data melalui teknik economic evaluation, dengan tahapan identifikasi permasalahan yang terjadi, identifikasi berbagai opsi sehubungan pemecahan masalah, identifikasi biaya dan manfaat dari program, perhitungan dengan menggunakan metode evaluasi, perhitungan atas penentuan nilai diskonto, penentuan alat pengambil keputusan, perhitungan risiko dan ketidakpastian, dan rekomendasi pilihan yang akan direalisasikan.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pembangunan Partisipatif**

Sehubungan dengan fokus penelitian atas perspektif aspek pembangunan partisipatif dalam konsep pembangunan proyek Wisma Negara Republik Indonesia melalui dua indikator oleh Cahyono (2006) sebagaimana yang dikutip Bahua (2018) yakni partisipasi masyarakat, dan manfaat kegiatan, maka selayaknya berdasarkan indikator penelitian pertama, yakni partisipasi masyarakat, demikian Slamet (2003) sebagaimana yang dikutip oleh Bahua (2018) dalam bukunya Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat, menjelaskan bahwa “partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah sebagai ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan-kegiatan pembangunan, dan ikut serta memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan”. Sehubungan demikian, Cahyono (2006) sebagaimana yang dikutip oleh Bahua (2018) mengemukakan bahwa

dalam proses perencanaan pembangunan bersama masyarakat atau pembangunan partisipatif senyatanya penyelenggaraan kegiatan wajib memberikan ruang partisipasi sebagai suatu prinsip pemenuhan atas keterlibatan masyarakat.

Sehingga dengan berdasarkan atas pemahaman sebelumnya, maka peneliti mengajukan pertanyaan kepada perwakilan pihak terdampak kebijakan terkait, yakni Ngenta selaku Ketua Kelompok Nelayan Julu Atia (nelayan tembak – panah ikan), dan Dhani selaku Ketua Kelompok Nelayan Hamba Allah (nelayan pukat ikan) di Wilayah Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar sehubungan apakah senyatanya kelompok nelayan sebagai bagian dari masyarakat pernah diberikan ruang guna berpartisipasi dalam proses perencanaan hingga penyelenggaraan pembangunan proyek Wisma Negara Republik Indonesia.

Demikian Ngenta menjelaskan bahwa “kami selaku kelompok nelayan disini tidak pernah memperoleh penyampaian terkait penyelenggaraan pembangunan tersebut, sebelumnya juga tidak pernah diminta aspirasi dari kami” (Ngenta dalam Wawancara Terstruktur, 21 Mei 2021). Adapun pernyataan senada dikemukakan oleh Dhani, yakni “Namun, pernah sekali kami kelompok nelayan mengajukan aspirasi kepada pihak yang ada di Kawasan Reklamasi Centre Point of Indonesia, tapi hasilnya nihil tanggapan” (Dhani dalam Wawancara Terstruktur, 26 Mei 2021).

Sehingga berdasarkan kedua penjelasan tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa penyusunan agenda atas inisiasi pembangunan proyek Wisma Negara Republik Indonesia ini bukan merupakan hasil usulan dari masyarakat, sebab secara logis pihak terdampak kebijakan bersangkutan juga tidak pernah menuai informasi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sehubungan inisiasi pembangunan Wisma Negara Republik Indonesia dalam Kawasan Reklamasi Centre point of Indonesia yang sebelumnya merupakan area mata pencaharian bagi kelompok nelayan di Wilayah Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar. Demikian juga dalam relevansinya terhadap aspek kognitif perencanaan pembangunan partisipatif, bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui inisiasi Syahrul Yasin Limpo selaku Gubernur Sulawesi Selatan pada saat itu tidak berusaha untuk memahami kondisi masyarakat yang kelak akan terdampak oleh agenda kebijakan pembangunan proyek Wisma Negara Republik Indonesia sebab dalam ketiadaan informasi bagi kelompok nelayan selaku pihak terdampak kebijakan, kelompok nelayan juga harus menerima konsekuensi dampak atas kesanggupan pemerintah dalam pembuatan keputusan, dengan nihilnya tanggapan atas pengajuan aspirasi yang disampaikan oleh kelompok nelayan sebelumnya.

Selanjutnya, sehubungan tahapan formulasi kebijakan atau policy formulating, Dalle selaku Ketua Komisi A (Bidang Pemerintahan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan menjelaskan bahwa:

“Komisi D merupakan komisi yang membidangi masalah infrastruktur pembangunan dan salah satu mitranya adalah PUTR yang memiliki kebijakan untuk penataan ruang di Wilayah Centre Point of Indonesia, dan salah satu konsep penataan ruangnya adalah membangun Wisma Negara terkait. Jadi semua anggota yang di Komisi D, secara teknis ikut membahas baik terkait tentang kebijakan soal Wisma Negara, maupun terkait penganggaran termasuk pengawasannya”.

Adapun melalui penjelasan sebelumnya, dapat dikemukakan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam pemanfaatan partisipasi masyarakat pada tahap formulasi kebijakan pembangunan proyek Wisma Negara Republik Indonesia yang senyatanya hanya melibatkan Organisasi Perangkat Daerah teknis, yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan selaku penerjemah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah olehnya, dan Komisi D (Bidang Pembangunan) Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan selaku mitra Organisasi Perangkat Daerah terkait dalam hal penganggaran hingga pengawasan kebijakan pembangunan proyek Wisma Negara Republik Indonesia, atau dalam hal ini tidak tersedianya kesempatan bagi masyarakat terkhusus pihak yang kelak akan menuai dampak dari kebijakan terkait guna menyepakati keputusan tersebut, telah menyiratkan pemahaman bahwa pemanfaatan partisipasi masyarakat pada tahap formulasi kebijakan pembangunan proyek Wisma Negara Republik Indonesia ditetapkan untuk tidak bersifat dinamis, atau sedari awal Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Syahrul Yasin Limpo selaku Gubernur Sulawesi Selatan pada saat itu dalam pelibatan kompetensi Organisasi Perangkat Daerah teknis sebelumnya yang akan mengelola kesepakatan atas partisipasi masyarakat, merupakan visual atas bentuk partisipasi masyarakat yang dilakukan secara politis, atau sebagaimana oleh Bahua (2018) yang mengemukakan bahwa bentuk partisipasi masyarakat secara politis dalam hal ini terjadi oleh pemilihan pihak yang mencalonkan diri guna dapat mewakili masyarakat.

Berdasarkan analisis pemahaman tersebut, maka senyatanya Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada tahapan penyusunan agenda dan formulasi kebijakan sehubungan kebijakan pembangunan proyek Wisma Negara Republik Indonesia telah mendayagunakan pemanfaatan partisipasi masyarakat secara politis, perihal demikian terjadi sebab pada dasarnya masyarakat Sulawesi Selatan termasuk pihak yang menuai dampak dari adanya kebijakan bersangkutan telah memilih Syahrul Yasin Limpo selaku pihak yang mencalonkan diri guna sebagai Gubernur Sulawesi Selatan pada saat itu guna dapat mewakili masyarakat Sulawesi Selatan.

Namun guna mengetahui apakah senyatanya kebijakan pembangunan Wisma Negara Republik Indonesia dapat mewakili keseluruhan aspirasi masyarakat Sulawesi Selatan secara keseluruhan dengan partisipasi masyarakat yang berbentuk politis, maka peneliti mengajukan pertanyaan kepada Dalle selaku Ketua Komisi A (Bidang Pemerintahan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan terkait sebagaimana mekanisme identifikasi kebutuhan masyarakat sehubungan pemanfaatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan Wisma Negara Republik Indonesia. Demikian Dalle (Wawancara Terstruktur, 22 Juni, 2021) mengemukakan bahwa “pemanfaatan partisipasi masyarakat sudah pasti, tapi tidak semua masyarakat”.

Melalui informasi tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa relevansi pemanfaatan partisipasi masyarakat secara bentuk politis sehubungan kebijakan pembangunan proyek Wisma Negara Republik Indonesia bersifat tidak mutlak bagi keseluruhan masyarakat Sulawesi Selatan, atau dalam perihal ini bersifat semu. Namun sebagaimana oleh Bahua (2018, p. 89) dijelaskan bahwa partisipasi masyarakat yang terjadi dalam bentuk semu atau bukan merupakan partisipasi langsung dapat berpeluang menciptakan fungsi dari hasil pembangunan yang tidak berguna bagi masyarakat yang terlibat dalam partisipasi ini, atau dalam pemahaman lain yakni sekalipun partisipasi masyarakat dilakukan secara semu, masyarakat tetap harus memiliki wewenang untuk menetapkan sendiri perihal yang berarti bagi kehidupan mereka.

Dengan demikian, pemanfaatan partisipasi masyarakat secara bentuk politis atau bersifat semu sehubungan kebijakan pembangunan proyek Wisma Negara Republik Indonesia yang dalam hal ini hanya mempergunakan suara masyarakat Sulawesi Selatan tanpa secara benar juga menyediakan kesempatan bagi masyarakat terkait untuk menyepakati keputusan tersebut atau sedari awal Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Syahrul Yasin Limpo selaku Gubernur Sulawesi Selatan pada saat itu dalam pelibatan kompetensi Organisasi Perangkat Daerah teknis sebelumnya yang akan mengelola kesepakatan atas partisipasi masyarakat, maka sebagaimana pemahaman Bahua

(2018) bahwa pemanfaatan partisipasi masyarakat yang terjadi dengan alur demikian senyatanya tidak tepat, atau dapat juga dinilai tidak bersifat optimal (Sjafrizal, 2017), atau senarai pemahaman bahwa kebijakan terkait bagi masyarakat Sulawesi Selatan sebagaimana oleh Bahua (2018) yakni tidak dapat memberikan kewenangan guna menetapkan sendiri perihal kebutuhan yang berarti bagi mereka selaku masyarakat. Sehingga masyarakat Sulawesi Selatan bukan merupakan subjek pembangunan sehubungan pembangunan proyek Wisma Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan indikator penelitian kedua, yakni manfaat kegiatan dalam perspektif aspek pembangunan partisipatif, maka terlebih dahulu dapat dipahami bahwa manfaat kegiatan oleh Cahyono (2006) sebagaimana yang dikutip Bahua (2018) merupakan situasi atas penyelenggaraan kegiatan yang bersifat wajib guna mengidentifikasi serangkaian faktor kebutuhan dari pada berbagai kelompok dalam masyarakat sehingga kegiatan memiliki kesesuaian terhadap aspek manfaat yang kelak akan dihasilkan.

Sehingga dengan berdasarkan atas pemahaman sebelumnya, maka guna mengetahui apakah senyatanya kebijakan pembangunan proyek Wisma Negara Republik Indonesia telah menciptakan suatu manfaat yang berguna bagi masyarakat Sulawesi Selatan terkhusus bagi pihak yang menuai dampak atas kebijakan terkait, maka peneliti mengajukan pertanyaan kepada Ngenta selaku Ketua Kelompok Nelayan Julu Atia (nelayan tembak – panah ikan) dan Dhani selaku Ketua Kelompok Nelayan Hamba Allah (nelayan pukut ikan) di Wilayah Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar terkait sebagaimana tanggapan saudara selaku perwakilan kelompok nelayan sebagai bagian dari masyarakat terkait pembangunan proyek Wisma Negara Republik Indonesia. Adapun Ngenta menjelaskan bahwa:

“Secara visual dapat dikatakan bahwa pembangunan tersebut juga memiliki daya tarik, pemandangan jadi lebih bagus dari sebelumnya yang biasa saja. Namun untuk manfaat bagi kami selaku kelompok nelayan tidak ada, sebab penghasilan kami hanya bersumber dari tangkapan melaut” (Ngenta dalam Wawancara Terstruktur, 21 Mei 2021).

Pernyataan senada juga dikemukakan oleh Dhani yang mengemukakan bahwa :

“Pembangunan yang ada di Kawasan Reklamasi Centre Point of Indonesia itu sebenarnya mempengaruhi area jangkauan kami yang semakin jauh, hasil tangkapan juga semakin berkurang setelah pembangunan terjadi. Sebelum ada pembangunan itu, mata pencaharian kami selaku kelompok nelayan cukup baik” (Dhani dalam Wawancara Terstruktur, 26 Mei 2021).

Berdasarkan informasi tersebut, senyatanya dapat dikemukakan bahwa kebijakan pembangunan proyek Wisma Negara Republik Indonesia tidak dapat menciptakan suatu manfaat yang berguna bagi masyarakat Sulawesi Selatan terkhusus bagi kelompok nelayan di Wilayah Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar yang menuai dampak atas kebijakan terkait. Meskipun realita manfaat kegiatan yang dapat diperoleh bagi masyarakat Sulawesi Selatan atas refungsionalisasi Wisma Negara Republik Indonesia oleh stakeholder kebijakan yakni menjadi aula atau hole sebagai tempat pameran, dan berbagai acara besar termasuk pernikahan, namun senyatanya juga tetap tidak berguna sebab sedari awal pemanfaatan partisipasi masyarakat sehubungan pembangunan proyek Wisma Negara Republik Indonesia tidak berasal dari sebagaimana yang dikemukakan Bahua (2018) yakni kewenangan masyarakat untuk menetapkan sendiri perihal yang berarti bagi kehidupan mereka.

Sehingga ketika Slamet (2003) sebagaimana yang dikutip oleh Bahua (2018) dalam bukunya *Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat*, menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan juga merupakan keikutsertaan masyarakat dalam memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan, maka manfaat kegiatan

yang dapat diperoleh sehubungan pembangunan proyek Wisma Negara Republik Indonesia oleh sebab tidak berguna maka secara logis tidak akan dapat dimanfaatkan hingga dinikmati bagi masyarakat Sulawesi Selatan, terkhusus bagi pihak yang menuai dampak kebijakan terkait.

Berdasarkan atas pembahasan sehubungan fokus penelitian guna mengetahui partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan pembangunan proyek Wisma Negara Republik Indonesia dengan peninjauan berdasarkan perspektif aspek pembangunan partisipatif atas dua indikator oleh Cahyono (2006) sebagaimana yang dikutip Bahua (2018), yakni partisipasi masyarakat dan manfaat kegiatan, maka selayaknya dapat dikemukakan suatu pemahaman bahwa atas konsep penciptaan nilai publik atau public value creation sebagai tujuan dari kebijakan publik oleh Moore (1995) sebagaimana yang dikutip oleh Pasaribu (2014) yakni organisasi publik senyatanya telah menciptakan nilai publik hanya ketika manfaat yang dapat diperoleh bagi masyarakat bersifat lebih besar, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui inisiasi Syahrul Yasin Limpo selaku Gubernur Sulawesi Selatan pada saat itu sehubungan kebijakan pembangunan proyek Wisma Negara Republik Indonesia senyatanya tidak dapat menghasilkan nilai publik atau public value creation sebab sedari awal pembangunan bersangkutan bukan berasal dari kewenangan masyarakat Sulawesi Selatan terkait untuk menetapkan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

## 2. Kelayakan Pembangunan Proyek

Sehubungan dengan fokus penelitian atas kelayakan pembangunan proyek berdasarkan *cost benefit analysis* melalui dua indikator oleh Dunn (2003) yakni biaya program atau proyek, dan manfaat program atau proyek, maka selayaknya peneliti berdasarkan kepada informasi yang diberikan oleh Wuysang, selaku Eks Team Leader Manajemen Konstruksi PT Daya Cipta Dianrancana KSO, PT Aryatama Duta Cipta (Pembangunan Gedung Aula Serbaguna Wisma Negara Makassar) dalam sesi wawancara terstruktur (*structured interview*) bersama peneliti yang kemudian diperkuat oleh informasi beberapa data eksternal sekunder dari beberapa pemberitaan media online.

Senyatanya peneliti memperoleh informasi terkait berapa besar estimasi anggaran yang senyatanya dibutuhkan sehubungan penyelenggaraan pembangunan Wisma Negara Republik Indonesia secara keseluruhan, baik berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, dan / atau jika terdapat kontribusi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau dana sharing, yakni Haruni selaku Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Provinsi Sulawesi Selatan dengan sebagaimana kabar yang dilansir dalam pemberitaan media online Berita Satu, Makassar melalui informasi yang dituliskan Said dengan judul (Pembangunan Wisma Negara Di Sulsel Dimulai, 2015), mengemukakan “total perencanaan diperkirakan menyerap anggaran sekitar Rp 400 miliar, sebagian dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sudah diusulkan dari APBN”.

Selain demikian, senyatanya peneliti juga memperoleh informasi terkait berapa besar estimasi biaya yang telah dipergunakan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, dan / atau jika terdapat kontribusi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara guna penyelesaian rangkaian pembangunan Wisma Negara Republik Indonesia, yakni Hatta selaku Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dengan sebagaimana kabar yang dilansir dalam pemberitaan media online Detik News, Makassar melalui informasi yang dituliskan Taufiqqurahman dengan judul (Makassar Siap Jadi Ibu Kota Baru, Sudah Ada Wisma Negara, 2019), mengemukakan bahwa Gedung Serbaguna Wisma Negara ini memperoleh anggaran

pembangunan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Selanjutnya, peneliti kepada Wuysang juga mengajukan pertanyaan terkait berapa besar estimasi biaya yang telah dipergunakan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, dan / atau jika terdapat kontribusi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara guna penyelesaian rangkaian pembangunan Wisma Negara Republik Indonesia, terkhusus konstruksi Gedung Aula Serbaguna Wisma Negara. Demikian, Wuysang mengemukakan:

“Pemenuhan anggaran yang telah dipergunakan hingga terakhir, meliputi timbunan, struktur dan konstruksi berada di kisaran seratus enam puluh miliar. Demikian dari penyerapan anggaran tersebut, terkait estimasi konstruksi hingga terakhir, sesuai fungsi pengawasan oleh kami selaku pihak konsultan manajemen berada di kisaran enam puluh miliar, adapun di antaranya empat puluh sembilan miliar lima ratus empat puluh juta empat ratus sebelas ribu rupiah tercantum dalam jumlah harga dari rekapitulasi laporan perhitungan biaya tambah kurang pada tahun 2016” (Wuysang dalam Wawancara Terstruktur, 26 Juni, 2021).

Adapun sehubungan dengan terhentinya pembangunan proyek Wisma Negara Republik Indonesia terhenti dengan rangkaian bangunan yang belum dapat terselesaikan secara keseluruhan, atau dalam hal ini hanya berakhir dengan Gedung Aula Serbaguna Wisma Negara, senyatanya peneliti mengajukan pertanyaan kepada Wuysang, terkait berapa besar biaya operasional, dan perawatan yang harus dipersiapkan sehubungan alih fungsi bangunan sebagai prasarana kepentingan publik berdasarkan biaya penyelesaian konstruksi Gedung Aula Serbaguna Wisma Negara. Adapun, Wuysang (Wawancara Terstruktur, 26 Juni 2021) menjelaskan:

“Biaya perawatan rutin per bulan yakni pertama, estimasi abonemen listrik tanpa pemakaian itu berada pada kisaran dua puluh enam juta per bulan, dan estimasi jika terdapat pemakaian yakni penambahan empat juta rupiah per bulan. Kedua, estimasi tenaga sumber daya manusia untuk perawatan bangunan terkait, minimal sepuluh orang, dengan estimasi gaji minimal dua juta lima ratus ribu per bulan, maka nilainya yakni dua puluh lima juta rupiah per bulan. Ketiga, estimasi instalasi air ledeng jika dipergunakan untuk perawatan internal atau tanpa terdapat sewa, yakni minimal tiga juta rupiah per bulan”. Demikian, Wuysang juga menjelaskan sebagai berikut:

“Estimasi biaya sebelumnya, di luar dari estimasi biaya operasionalisasi pemanfaatan mesin genset bangunan, sebagaimana terdapat dua sektor genset dengan daya setiap mesin 600 KVA, dan pemenuhan bahan bakarnya di kisaran dua puluh liter per genset per jam, berarti untuk dua genset yakni empat puluh liter per jam, sehingga jika ditafsirkan waktu sewa ruangan minimal yakni enam jam per hari, dengan kalkulasi empat puluh liter bahan bakar solar dengan biaya solar saat ini senilai sembilan ribu enam ratus rupiah per liter, maka terdapat estimasi biaya tambahan operasional bangunan yakni di kisaran dua juta tiga ratus empat ribu rupiah per satu kali sewa” (Wuysang dalam Wawancara Terstruktur, 26 Juni 2021).

Terakhir, senyatanya peneliti juga memperoleh informasi terkait inisiasi refungsionalisasi dari Gedung atau Aula Serbaguna Wisma Negara Republik Indonesia, yakni Hatta selaku Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan sebagaimana kabar yang dilansir dalam pemberitaan media online Makassar Terkini melalui informasi yang dituliskan (Nasruddin, Wisma Negara Disewakan Untuk Acara Pernikahan, Ini Tarifnya, 2019), mengemukakan bahwa Wisma Negara Republik Indonesia yang terletak di Kawasan Centre Point of Indonesia dapat disewakan untuk berbagai kegiatan oleh masyarakat, termasuk acara pernikahan dengan



tarif senilai dua puluh satu juta rupiah per hari, selain itu Hatta juga menjelaskan bahwa Wisma Negara Republik Indonesia juga dapat menghasilkan nilai Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, namun belum dapat diajukan nilai target terkait sebab akses jalan menuju lokasi belum optimal. Demikian dapat dikemukakan visualisasi anggaran proyek Wisma Negara Republik Indonesia, sebagai berikut:

Tabel 1. Anggaran Proyek Wisma Negara

Pembangunan Wisma Negara Republik Indonesia			
Rangkaian Konstruksi		Aula / Gedung Serbaguna	Gedung Utama
Total Estimasi Anggaran (Harapan)	Stimulan APBD Penyelesaian APBN		(Kisaran) Rp. 400.000.000.000,00,-
Total Pemenuhan Anggaran (Realita)	Stimulan APBD	Konstruksi	Rp. 49.540.411.000,00,-
		Timbunan, dan lainnya	(Kisaran) Rp. 110.459.589.000,00,-
		Total	(Kisaran) Rp. 160.000.000.000,00,-
Penyelesaian	Penyelesaian APBN		-
	Aula / Gedung Serbaguna Gedung Utama		√

Sumber: Olah Data Wawancara Terstruktur, Dokumentasi Data Hasil Penelitian, dan Data Eksternal-Sekunder, Juni 2021.

Adapun identifikasi estimasi nilai atas biaya dan manfaat yang dapat diperoleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait realisasi atas refungsionalisasi Gedung atau Aula Wisma Negara Republik Indonesia sebagai prasarana kepentingan publik dalam skenario pengejawantahan selama periode lima (5) tahun ke depan, sebagai berikut:

Tabel 2. Identifikasi Estimasi Nilai Biaya dan Manfaat

Estimasi Biaya dan Manfaat Refungsionalisasi Aula / Gedung Serbaguna Wisma Negara		
	Deskripsi	Estimasi Nilai
<i>Benefit</i>	Pendapatan tarif sewa per hari guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Selatan.	Rp. 21.000.000.00,- / per hari × 365 hari (1 tahun) = Rp. 7.665.000.000.00,-
	Total Benefit	Rp. 7.665.000.000.00,-
<i>Biaya</i>	Abonemen listrik tanpa penggunaan.	Rp. 26.000.000.00,- / per bulan × 12 bulan (1 tahun) = Rp. 312.000.000.00,-
	Alternatif instalasi air ledeng.	Rp. 3.000.000.00,- / per bulan × 12 bulan (1 tahun) = Rp. 36.000.000.00,-
	Tenaga sumber daya manusia (minimal 10 orang).	Rp. 2.500.000.00,- / per bulan × 10 orang × 12 bulan (1 tahun) = Rp. 300.000.000.00,-
	Total Biaya Perawatan	Rp. 648.000.000.00,-
<i>Biaya Operasional</i>	Tambahan abonemen listrik jika terdapat penggunaan.	Rp. 4.000.000.00,- / per bulan × 12 bulan (1 tahun) = Rp. 48.000.000.00,-
	Bahan bakar solar (minimal 6 jam) untuk 2 mesin genset 600 KVA (20 liter / per mesin / per jam).	Rp. 9.600.00,- / per liter × 20 liter / per jam × 2 mesin × 6 jam (minimal sewa / per hari) × 365 hari (1 tahun) = Rp. 840.960.000.00,-
	Total Biaya Operasional	Rp. 888.960.000.00,-
	<i>Total Cost</i>	Rp. 1.536.960.000.00,-
Biaya Investasi Awal: Penyelesaian Gedung atau Aula Serbaguna Wisma Negara Republik Indonesia.		Rp. 160.000.000.000.00,-

Sumber: Olah Data Wawancara Terstruktur dan Data Eksternal-Sekunder, Juni 2021.

Sehingga demikian, guna penilaian kelayakan program dalam lima tahun ke depan yakni tahun 2026, yang dimulai dari saat ini, yakni tahun 2021, maka jika nilai *social rate of time preference* (SRTP) di Indonesia yakni 6.1 % diperoleh dari formula Ramsey (1928) yang menjelaskan bahwa tingkat diskonto utilitas ( $\rho$ ) di Indonesia yakni senilai 1.5 %, elastisitas dari marginal utility of consumption ( $\varphi$ ) di Indonesia yakni 3.55 %, dan rasio pertumbuhan konsumsi per kapita ( $e$ ) di Indonesia yakni 1.3 (Zhuang, Juzhong (2007: 8) dalam Putrawal (2015). Sehingga demikian, guna memperoleh nilai *social rate of time preference* (SRTP) di Indonesia, maka dipergunakan rumus  $SRTP = \rho + (e \cdot \varphi)$ , atau  $1.5 \% + (1.3 \cdot 3.55 \%) = 6.1 \%$  (Putrawal, 2015).

Berdasarkan nilai *social rate of time preference* (SRTP) di Indonesia yakni 6.1 %, maka dapat dilakukan perhitungan nilai diskonto atau faktor diskon (DF) sehubungan nilai diskon dari program dalam lima tahun ke depan, berikut:

Tabel 3. Perhitungan Nilai Diskonto

Tahun 2026	Tahun 2025	Tahun 2024
$DF = \frac{1}{(1+r)^n}$	$DF = \frac{1}{(1+r)^n}$	$DF = \frac{1}{(1+r)^n}$
$DF = \frac{1}{(1+0,061)^5}$	$DF = \frac{1}{(1+0,061)^4}$	$DF = \frac{1}{(1+0,061)^3}$
$DF = \frac{1}{(1,061)^5}$	$DF = \frac{1}{(1,061)^4}$	$DF = \frac{1}{(1,061)^3}$
$DF = \frac{1}{1,34}$	$DF = \frac{1}{1,267}$	$DF = \frac{1}{1,194}$
DF = 0,746	DF = 0,789	DF = 0,837

Lanjutan Tabel 3. Perhitungan Nilai Diskonto

Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2021
$DF = \frac{1}{(1+r)^n}$	$DF = \frac{1}{(1+r)^n}$	$DF = \frac{1}{(1+r)^n}$
$DF = \frac{1}{(1+0,061)^2}$	$DF = \frac{1}{(1+0,061)^1}$	$DF = \frac{1}{(1+0,061)^0}$
$DF = \frac{1}{(1,061)^2}$	$DF = \frac{1}{(1,061)^1}$	$DF = \frac{1}{(1,061)^0}$
$DF = \frac{1}{1,125}$	$DF = \frac{1}{1,061}$	$DF = \frac{1}{1}$
DF = 0,888	DF = 0,942	DF = 1

Berdasarkan Tabel 3., perhitungan nilai diskonto di atas, maka dapat dilakukan perhitungan terkait kelayakan atas kebijakan pembangunan proyek Wisma Negara Republik Indonesia terhadap inisiasi atas refungsionalisasi Gedung atau Aula Wisma Negara Republik Indonesia sebagai prasarana kepentingan publik, yakni sebagai berikut:

Tabel 4. Perhitungan *Net Present Value (NPV)*

Periode	Saat ini (0) 2021	Tahun Pertama 2022	Tahun Kedua 2023	Tahun Ketiga 2024	Tahun Keempat 2025	Tahun Kelima 2026
Tingkat Diskonto	1	0,942	0,888	0,837	0,789	0,746
<i>Benefit</i>						
Pendapatan tarif sewa per hari guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Selatan.		Rp. 7.665.000.000,00	Rp. 7.665.000.000,00	Rp. 7.665.000.000,00	Rp. 7.665.000.000,00	Rp. 7.665.000.000,00
<i>Total Benefit</i>	–	Rp. 7.665.000.000,00	Rp. 7.665.000.000,00	Rp. 7.665.000.000,00	Rp. 7.665.000.000,00	Rp. 7.665.000.000,00
<i>Cost</i>						
Biaya Perawatan		Rp. 648.000.000,00	Rp. 648.000.000,00	Rp. 648.000.000,00	Rp. 648.000.000,00	Rp. 648.000.000,00
Biaya Operasional		Rp. 888.960.000,00	Rp. 888.960.000,00	Rp. 888.960.000,00	Rp. 888.960.000,00	Rp. 888.960.000,00
Investasi Awal	Rp. 160.000.000.000,00					
<i>Total Cost</i>	Rp. 160.000.000.000,00	Rp. 1.536.960.000,00	Rp. 1.536.960.000,00	Rp. 1.536.960.000,00	Rp. 1.536.960.000,00	Rp. 1.536.960.000,00
<i>Net Benefit</i>	Rp. (160.000.000.000,00)	Rp. 6.128.040.000,00	Rp. 6.128.040.000,00	Rp. 6.128.040.000,00	Rp. 6.128.040.000,00	Rp. 6.128.040.000,00
<i>Present Value (PV)</i>	Rp. (160.000.000.000,00)	Rp. 5.772.613.680,00	Rp. 5.441.699.520,00	Rp. 5.129.169.480,00	Rp. 4.835.023.560,00	Rp. 4.571.517.840,00
<i>Net Present Value (NPV)</i>	– Rp. 134.249.975.920,-					

Sumber : Olah Data Wawancara Terstruktur dan Data Eksternal – Sekunder, Juni 2021.

Berdasarkan visual tabel perhitungan *net present value* sebelumnya, telah diperoleh hasil bahwa senyatanya investasi program atas inisiasi refungsionalisasi Gedung atau Aula Wisma Negara Republik Indonesia sebagai prasarana kepentingan publik tidak dapat menuai kelayakan oleh sebab nilai *net present value (NPV)* atau manfaat bersih yang diperoleh melalui nilai faktor diskon 6.1 % dalam skenario investasi program selama lima (5) tahun ke depan atau dari tahun 2021 hingga tahun 2026, yakni negatif seratus tiga puluh empat miliar dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh rupiah (– Rp. 134.249.975.920,-) bersifat lebih kecil atau kurang dari nilai nol ( $NPV < 0$ ).

Sehingga dengan demikian, dalam identifikasi total estimasi nilai manfaat atau *benefit*, yakni pendapatan tarif sewa bangunan per hari guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, jika diperbandingkan dengan total estimasi nilai biaya atau *cost*, maka investasi program terkait dari bangunan bersangkutan bersifat tidak layak untuk dipertimbangkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebab dapat menuai kerugian atau tidak dapat menghasilkan klasifikasi biaya dan manfaat efisiensi bersih atas peningkatan riil dari pendapatan bersih secara internal sehubungan investasi program terkait, serta senyatanya dapat direkomendasikan untuk dibatalkan.

#### **D. KESIMPULAN**

Kebijakan pembangunan proyek Wisma Negara Republik Indonesia dengan rangkaian bangunan yang belum dapat terselesaikan secara keseluruhan atau hanya berakhir kepada penyelesaian konstruksi Aula atau Gedung Serbaguna Wisma Negara senyatanya telah mendayagunakan partisipasi masyarakat secara bentuk politis atau bersifat semu, namun bentuk partisipasi terkait dinilai tidak tepat atau tidak bersifat optimal, sehingga manfaat kegiatan yang dapat diperoleh juga tidak dapat berguna, dinikmati, hingga dimanfaatkan bagi masyarakat Sulawesi Selatan sebab tidak berasal dari kewenangan masyarakat Sulawesi Selatan guna menetapkan sendiri perihal kebutuhan yang berarti bagi mereka atau bukan merupakan subjek pembangunan. Demikian senyatanya juga tidak dapat menciptakan atau mengkreasikan nilai publik atau public value creation.

Investasi program atas inisiasi refungsionalisasi Gedung atau Aula Wisma Negara Republik Indonesia sebagai prasarana kepentingan publik tidak dapat menuai kelayakan untuk dipertimbangkan, serta senyatanya dapat direkomendasikan untuk dibatalkan oleh sebab nilai net present value (NPV) atau manfaat bersih yang diperoleh melalui nilai faktor diskon 6.1 % dalam skenario investasi program selama lima (5) tahun ke depan atau dari tahun 2021 hingga tahun 2026, yakni negatif seratus tiga puluh empat miliar dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh rupiah (- Rp. 134.249.975.920,-) bersifat lebih kecil atau kurang dari nilai nol (NPV < 0).

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bahua, M. I. (2018). *Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat*. Gorontalo: Ideas Publishing.
- Dunn, N. W. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (2nd ed.). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nasruddin, M. (2019, Februari 27). *Wisma Negara Disewakan Untuk Acara Pernikahan, Ini Tarifnya*. Retrieved Juni 15, 2021, from Makassar Terkini (Online): <https://makassar.terkini.id/wisma-negara-disewakan-acara-pernikahan-tarifnya/>
- Pasaribu, M. (2014, Oktober 30). *Suatu Tinjauan Atas Konsep Penciptaan Nilai Publik (Public Value Creation) Sebagai Paradigma Baru Dalam Pelayanan Publik*. Retrieved April 29, 2019, from Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU: Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Online), p. 1-2: <http://djpbn.kemenkeu.go.id/index.php?r=publication/article/view&id=2/>
- Putrawal, M. (2015, November 8). *Capital Budgeting Untuk Investasi (Anggaran) Lembaga Nonprofit dan Sektor Publik: Bagian Pertama: Suatu Pengantar*. Retrieved Juli 11, 2021, from Futurum 2: Futurum Corporate Finance Strategists: [www.futurumcorfinan.com](http://www.futurumcorfinan.com) (Online), p. 19-20, 23: <https://www.slideshare.net/futurum2/capital-budgeting-futurum-capital-budgeting-untuk-lembaga-nonprofit-dan-sektor-publik-bagian-1/>
- Said, M. K. (2015, Agustus 20). *Pembangunan Wisma Negara Di Sulsel Dimulai*. Retrieved Juni 26, 2021, from Berita Satu, Makassar (Online): <https://www.beritasatu.com/nasional/300462/pembangunan-wisma-negara-di-sulsel-dimulai/>
- Sjafrizal. (2017). *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Depok: Rajawali Pers, PT RajaGrafindo Persada.
- Taufiqurahman, M. (2019, April 30). *Makassar Siap Jadi Ibu Kota Baru, Sudah Ada Wisma Negara*. Retrieved Juni 26, 2021, from Detik News, Makassar (Online): <https://news.detik.com/berita/d-4530646/makassar-siap-jadi-ibu-kota-baru-sudah-ada-wisma-negara/>
- Dari Makassar. (2010, Juli 6). *Wisma Negara Makassar*. Retrieved Maret 09, 2019, from (Online), p. 1-3: <http://darimakassar.com/wisma-negara-makassar/>

- Nasruddin, M. (2016, November 16). *Wisma Negara Akan Dialihfungsikan Jadi Gedung Pernikahan*. Retrieved Maret 09, 2019, from Makassar Terkini (Online), p. 1-3: <http://makassar.terkini.id/wisma-negara-akan-dialihfungsikan-jadi-gedung-pernikahan/>
- Nasruddin, M. (2019, Februari 27). *Wisma Negara Disewakan Untuk Acara Pernikahan, Ini Tarifnya*. Retrieved Juni 15, 2021, from Makassar Terkini (Online): <https://makassar.terkini.id/wisma-negara-disewakan-acara-pernikahan-tarifnya/>
- Pasaribu, M. (2014, Oktober 30). *Suatu Tinjauan Atas Konsep Penciptaan Nilai Publik (Public Value Creation) Sebagai Paradigma Baru Dalam Pelayanan Publik*. Retrieved April 29, 2019, from Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU: Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Online), p. 1-2: <http://djpbkn.kemenkeu.go.id/index.php?r=publication/article/view&id=2/>
- Putrawal, M. (2015, November 8). *Capital Budgeting Untuk Investasi (Anggaran) Lembaga Nonprofit dan Sektor Publik: Bagian Kedua: Cost Benefit Analysis, Cost Effectiveness Analysis (CEA), dan Multi Criteria Analysis (MCA)*. Retrieved Juli 11, 2021, from Futurum2: Futurum Corporate Finance Strategists: [www.futurumcorfinan.com](http://www.futurumcorfinan.com) (Online), p. 8, 10: <https://www.slideshare.net/futurum2/capital-budgeting-futurum-capital-budgeting-untuk-lembaga-nonprofit-dan-sektor-publik-bagian-2/>
- Putrawal, M. (2015, November 8). *Capital Budgeting Untuk Investasi (Anggaran) Lembaga Nonprofit dan Sektor Publik: Bagian Pertama: Suatu Pengantar*. Retrieved Juli 11, 2021, from Futurum 2: Futurum Corporate Finance Strategists: [www.futurumcorfinan.com](http://www.futurumcorfinan.com) (Online), p. 19-20, 23: <https://www.slideshare.net/futurum2/capital-budgeting-futurum-capital-budgeting-untuk-lembaga-nonprofit-dan-sektor-publik-bagian-1/>
- Said, M. K. (2015, Agustus 20). *Pembangunan Wisma Negara Di Sulsel Dimulai*. Retrieved Juni 26, 2021, from Berita Satu, Makassar (Online): <https://www.beritasatu.com/nasional/300462/pembangunan-wisma-negara-di-sulsel-dimulai/>
- WALHI Sulawesi Selatan, Makassar. (2019, Maret 12). *Aliansi Selamatkan Pesisir (ASP) Tolak Tambang Pasir Laut, Revisi RZWP3K Sulsel*. Retrieved Februari 10, 2021, from WALHI Sulawesi Selatan, Makassar (Online): <https://walhisulsel.or.id/2533-press-rilis-aliansi-selamatkan-pesisir-asp-tolak-tambang-pasir-laut-revisi-rzwp3k-sul-sel/>